



LAMPIRAN 1

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 772/UN48.8.1/DL/2022

6 Juni 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Kantor Pertanahan

d/a Jalan Dewi Sartika No.25, Kaliuntu

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 36 Ayat (2) Tentang Pendaftaran tanah Terkait Perjanjian Jual Beli Yang Tidak Di Daftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (Studi Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Sgr)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang perjanjian jual beli yang tidak didaftarkan di kantor pertanahan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gede Agel Pradnyana Riasa

Nomor induk Mahasiswa : 1814101011


Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



LAMPIRAN II

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

DAFTAR PERTANYAAN

Nama Peneliti : Gede Agel Pradnyana Riasa
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 36 Tentang Pendaftaran Tanah Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Tempat Penelitian : Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Informan/Nara Sumber:
Nama : Ibu Dewi Rembulan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

- A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 36 Tentang Pendaftaran Tanah Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
1. Apakah pihak Kantor Pertanahan di Kabupaten Buleleng telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
 2. Sejak kapan pihak Kantor Pertanahan di Kabupaten Buleleng telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
 3. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
 4. Apa yang menjadi tujuan dari pendaftaran tanah?
- B. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah?
 2. Apakah ada dampak yang ditimbulkan jika tidak melakukan pendaftaran tanah?
 3. Bagaimana upaya pihak Kantor Pertanahan di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pendaftarantah?



LAMPIRAN III

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

DRAF NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN

1. Nama : Dewi Rembulan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
2. Nama : Kadek Wesi Yoga Suara, S.H.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri





LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ibu Dewi Rembulan, S.H.



RIWAYAT HIDUP



Gede Agel Pradnyana Riasa lahir pada tanggal 01 Juni 2000 di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Nyoman Riasa dan Ibu Gusti Komang Sri Aningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat di Jalan Pulau Buton, Gang Ceroring, Banyuning Utara, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Nomor 8 Banyuning dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2022 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 36 Tentang Pendaftaran Tanah Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya mulai dari tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.